

PEMBERIAN REMISI KEPADA WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN LAKI-LAKI DEWASA KELAS 2 A KUPANG

Mariani Indriani Jesica Jawa¹, Fredenrik Charmelo Nggangu², Alecadros Mone³, Daniel Hendrikson Tangpada⁴, Uumbu Yanri Ariyanto Fallo⁵, Yosephin Sugiyani Boleng⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas hukum Program studi ilmu hukum Universitas katolik widya mandira Kupang 2024

Email: fredenrickcharmelonggangu@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pemberian remisi kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Laki-laki Dewasa Kelas 2 A Kupang, yang merupakan bagian dari upaya rehabilitasi sosial dan pembinaan narapidana. Remisi diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap warga binaan yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prosedur pemberian remisi, kriteria yang digunakan, serta dampak pemberian remisi terhadap perilaku dan rehabilitasi narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian remisi tidak hanya sebagai pengurangan masa hukuman, tetapi juga sebagai motivasi bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan berperilaku positif. Pemberian remisi ini memiliki tujuan jangka panjang untuk mendukung reintegrasi sosial narapidana setelah mereka menyelesaikan masa hukuman, serta memperkuat sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan rehabilitative

Kata Kunci: Pemberian remisi, warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan, rehabilitasi sosial, pengurangan hukuman, perilaku baik, reintegrasi sosial, pemasyarakatan, narapidana, kebijakan pemasyarakatan

Abstract

This article discusses the provision of remission to inmates at the Kupang Class 2 A Adult Male Correctional Institution, which is part of social rehabilitation and inmate development efforts. Remission is given as a form of appreciation for inmates who show good behavior while serving their sentences. This study aims to identify the procedure for granting remission, the criteria used, and the impact of granting remission on the behavior and rehabilitation of inmates. The results of the study show that the provision of remission is not only a reduction in the sentence period, but also as a motivation for the inmates to improve themselves and behave positively. The provision of remission has a long-term goal to support the social reintegration of prisoners after they complete their sentences, as well as to strengthen a more humane and rehabilitative correctional system

Keywords: Provision of remission, assisted citizens, Correctional Institutions, social rehabilitation, sentence reduction, good behavior, social reintegration, corrections, prisoners, correctional policies

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini berarti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berpedoman dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin hak segala warga negaranya bersama kedudukannya di dalam negara hukum. Begitupula sebaliknya, setiap Bangsa Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum serta menaati hukum dengan sepenuh hati tanpa kecuali.

Implementasi penjunjungan HAM juga diterapkan tanpa terkecuali sekalipun bagi narapidana. Pelaksanaan pidana penjara di dalam pertumbuhannya terus menerus

mengalami perbaikan. Perbaikan pelaksanaan pidana penjara menjurus pada sendi perikemanusiaan sebagai dasar yang kuat untuk pembaharuan pidana. Permulaan pembaharuan pidana penjara yang diawali oleh kritik yang tajam mengenai keadaan yang buruk di dalam lingkungan rumah penjara, kemudian meningkatnya tuntutan perbaikan nasib para narapidana berdasarkan alasan kemanusiaan.

Sejak Tahun 1964, Indonesia melahirkan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo di antaranya menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara yaitu di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, seharusnya juga dapat membimbing narapidana agar bertobat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi dirinya, keluarga, dan lingkungannya.

Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bias narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pasal 4 menyebutkan bahwa lapas dan bapas didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun apabila dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang lapas dan cabang bapas. Selanjutnya, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh bapas yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, dan perbedaannya hal ini dapat di jelaskan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8), Narapidana adalah Terpidana atau seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjalani pidana atau hilangnya kemerdekaan di lapas.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk

mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan terdiri dari 8 bab dan 54 pasal. Adapun dalam bab pertama mengatur mengenai ketentuan umum, bab kedua mengatur mengenai pembinaan, bab ketiga mengatur mengenai warga binaan masyarakat, bab keempat mengatur mengenai balai pertimbangan masyarakat dan tim pengamat masyarakat, bab kelima mengatur mengenai keamanan dan ketertiban, bab keenam mengatur mengenai ketentuan lain, bab ketujuh mengatur mengenai peraturan peralihan, bab kedelapan mengatur mengenai ketentuan penutup.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENGERTIAN REMISI

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, dimana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan reward sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.

Pengertian remisi menurut Andi Hamzah, yaitu remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 1 angka 6 dijelaskan bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak Pidana yang memnuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, tidak memberikan pengertian remisi, di sana hanya dikatakan bahwa setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidan penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian remisi diartikan sebagai pengurangan hukuman terhadap narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik dengan tujuan untuk memotivasi narapidana yang bersangkutan dan narapidana yang lain untuk berbuat baik dan segera menjalani kehidupan di masyarakat. Remisi bisa dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi narapidana melaksanakan program-program yang ada di Lembaga Pemasyarakatan supaya dijalankan dengan baik, melaksanakan peraturan tata tertib dengan harapan yang bersangkutan mendapatkan pengurangan hukuman sehingga bisa segera kembali menjalani kehidupan secara normal.

2.2 Dasar Hukum Remisi

Pengaturan mengenai pemberian Remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keppres No. 69 Tahun 1999 dan belum sempat diterapkan akan tetapi kemudian dicabut kembali dengan Keppres No. 174 Tahun 1999. Remisi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak jaman Belanda sampai sekarang adalah berturut-turut sebagai berikut:

1. Gouvernement Besluit tanggal 10 Agustus 1935 No. 23 Bijblad No. 13515 jo. 9 Juli 1841 No. 12 dan 26 Januari 1942 No. 22; Merupakan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.
2. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara No. 26 Tanggal 28 April 1950 Jo. Peraturan Presiden RI No. 1 Tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman RI No.G.8/106 tanggal 10

Januari 1947 Jo. Keputusan Presiden RI Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.

3. Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1987 Jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No 5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 03.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi pidana penjara sementara berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 1987.
4. Keputusan Presiden No. 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi).
5. Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Jo. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.10HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

Ketentuan yang masih berlaku adalah ketentuan yang terbaru, yaitu Nomor lima, tetapi ketentuan tersebut masih ditambahkan dengan beberapa ketentuan yang lain, sehingga ketentuan yang masih berlaku untuk remisi saat ini adalah:

1. Keputusan Presiden RI No. 120 Tahun 1955, tahun 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
2. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah.
3. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999.
4. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

1. Surat Edaran No.E.PS.01-03-15 Tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.
2. Surat Edaran No. W8-PK.04.01-2586, tanggal 14 April 1993 tentang Pengangkatan Pemuka Kerja.

2.3 Jenis-Jenis Remisi

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis-jenis/bentuk Remisi yaitu:

1. Remisi Umum

Adalah remisi yang diberikan pada Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.

2. Remisi Khusus

Adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

3. Remisi Tambahan

Adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :

a. Berbuat jasa kepada Negara.

b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan atau

c. Melakuka perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

2.4 Prosedur Pemberian Remisi

1. Remisi Umum

Besarnya remisi umum adalah:

- a. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) ; dan
- b. 2 (dua) bulan bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. (Pasal 4 ayat (1)

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan.
- c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan.
- d. Pada tahun keempat dan kelima diberikan masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun. (Pasal 4 ayat (2). Pemberian remisi umum dilaksanakan pada hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus.

2. Remisi Khusus

Besarnya remisi khusus adalah:

- a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. (Pasal 5 ayat (1).

Pemberian Remisi Khusus dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pada tahun pertama diberikan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1).
- b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan.
- c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun. (pasal 5 ayat (2)).

Pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada :

- a. Setiap hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam;
 - b. Setiap hari Raya Natal bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Kristen;
 - c. Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Hindu;
 - d. Setiap Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Budha.
- Apabila selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana pindah Agama, maka

remisi diberikan kepadanya menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pertama kali.

a. Remisi Tambahan

Remisi yang diberikan apabila narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Besarnya remisi tambahan adalah :

1. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; dan
2. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah dilakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka. Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Remisi bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah. Remisi sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana, yang :
 - a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
 - b. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pembeian remisi;
 - c. Sedang menjalani cuti menjelang bebas; atau
 - d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda. (Pasal 12). Prosedur pengajuan remisi selanjutnya remisi diajukan kepada menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Keputusan menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang

remisi diberitahukan kepada narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak pidana Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasikan dengan Menteri Agama (Pasal 13).

b. Remisi Dasawarsa :

Remisi dasawarsa diberikan bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, tiap sepuluh (10) tahun sekali. Untuk tahun 2005, bertepatan dengan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang keenam puluh tahun. Maka pada tahun tersebut akan diberikan remisi dasawarsa.

2.5 Akibat-Akibat Hukum Diberikannya Remisi

Akibat-akibat hukum pemberian remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pengurangan masa pidana yang dijalani narapidana atau Anak Pidana.
2. Pemberian remisi mengakibatkan berkurangnya masa pidana yang masih harus dijalani oleh Narapidana.
3. Pengurangan masa pidana yang menyebabkan pembebasan seketika.
4. Pembebasan diberikan kepada Narapidana yang setelah dikurangi remisi umum maupun remisi tambahan, masa pidana yang harus dijalani ternyata mengakibatkan masa pidananya habis, tepat pada saat pemberian remisi yaitu pada tanggal 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan.
5. Masa Pembebasan Bersyarat/pelepasan bersyarat menjadi lebih singkat. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidananya selama 2/3, sekurang-kurangnya telah menjalani pidananya selama 9 (sembilan) bulan. Maka dengan pemberian remisi akan mengurangi masa pidana dan narapidana yang bersangkutan, hal ini akan mengakibatkan masa pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat.

6. Akibat hukum lainnya adalah remisi yang didalamnya mengatur pula ketentuan tentang komutasi atau perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara waktu 15 tahun, dengan syarat antara lain narapidana tersebut telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berusaha untuk mendapatkan deskripsi yang mendalam mengenai proses pembinaan tahap akhir narapidana anak (studi kasus pada lembaga pembinaan Dewasa di Kota Kupang). Studi kasus dinilai sesuai dengan tujuan penelitian ini, karena menyelidiki dan menelaah suatu gejala dalam latar kehidupan nyata.

Dalam penelitian tentang pemberian remisi kepada para warga binaan adalah pada Lembaga Pemasyarakatan Laki-Laki Dewasa Kelas 2 A Kota Kupang. Lokasi penelitian ini dipilih karena sesuai dengan tema penelitian.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan dengan melakukan wawancara dan observasi. Data tersebut dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik). Dalam hal ini berupa hasil wawancara dengan pihak lembaga pemasyarakatan khusus laki-laki dewasa Kota Kupang.
- 2) Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, narasumber/ informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive. Teknik ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan yang dikemukakan oleh Neuman (Jannah, 2013) yaitu seorang informan yang baik harus melebur dengan budaya yang terkait dengan peristiwa yang akan diteliti, harus

terlibat langsung dengan peristiwa yang diteliti, mau meluangkan waktu untuk memberikan informasi, dan bukan individu yang memberikan jawaban analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Apakah Ada Pemberian Remisi Kepada Warga Binaan dan Alasan Pemeberian Remisi Tersebut?

Sesuai dengan hasil wawancara yang kami lakukan dilembaga pemasyarakatan kelas 2A kota Kupang, ada pemberian remisi kepada para warga binaan. Sebelum itu ada data banyaknya jumlah warga binaan yang dibina dilembaga pemasyarakatan kelas IIA Kupang yang diambil datanya pada tanggal 26 oktober 2024 adalah berjumlah secara keseluruhan yaitu 511 orang yang terdiri dari 109 Naraipdana dan 2 orang tahanan. Adapun data narapidana yang masuk dan keluar sejak Bulan januari sampai pada tanggal 26 oktober 2024 dilembaga pemasyarakatan kelas IIA Kupang.

Tabel 4.1 jumlah warga binaan

NO	BULAN	+ Warga Binaan	-Warga Binaan
1	Januari	2 orangs	13 orangs
2	Februari	28orang	16orang
3	Maret	3orang	19orang
4	April	23orang	15orang
5	Mei	21orang	10orang
6	Juni	41orang	7orang
7	Juli	6orang	7orang
8	Agustus	5orang	11orang
9	September	5orang	11orang
10	Oktober	4orang	14orang

Tabel Pemberian remisi hari raya

NO	Hari Raya	Jumlah
1	Idul Fitri	26orang
2	Natal	-
3	Nyepi	2orang
4	Waisak	-
5	Imlek	-

1.2 Bagaimana Proses Pemberian Remisi Kepada Para Warga Binaan Lapas Laki-Laki Dewasa Kelas 2 A kupang?

Sebagaimana dari penjelasan pada bab sebelumnya bahwa remisi terbagi menjadi tiga bagian, yakni “Remisi Umum”, “Remisi Khusus”, dan “Remisi Tambahan”. Pelaksanaan Pemberian Remisi Umum diberikan pada hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tiap tanggal 17 Agustus dan Pemberian Remisi Khusus diberikan pada narapidana Setiap hari besar Agama, Seperti Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam, Hari raya Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen, Hari raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Hindu serta Hari raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha.

Adapun besaran dalam pemberian remisi umum, yaitu: Satu bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 bulan sampai 12 bulan, dan Dua bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih. Dan pelaksanaan pemberian remisi umum diberikan dalam jangka tahunan, pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada tahun kedua diberikan remisi 3 bulan, kemudian pada tahun ketiga diberikan remisi 4 bulan, setelah itu pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 bulan dan terakhir pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 bulan setiap tahun. bulan setiap tahun. (Pasal 5 ayat (2)).

Dalam Pemberian remisi khusus apabila selama menjalani pidana narapidana dan anak pidana berpindah agama, maka remisi diberikan kepadanya menurut agama yang

dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali. Kemudian pada Remisi Tambahan berdasarkan Pasal 12 huruf d Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, untuk pidana kurungan pengganti denda tidak dapat diberikan remisi tambahan. Dan besar pemberian remisi tambahan satu perdua dari remisi umum pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, dan satu pertiga dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/Rutan sebagai pemuka.

Remisi yang sebagaimana dimaksud di atas tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang:

- 1) Dipidana kurang dari 6 bulan.
- 2) Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku register pelanggaran tata tertib Lapas atau Rutan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi.
- 3) Sedang menjalani cuti menjelang bebas.
- 4) Dijatuhi pidana kurungan pengganti denda.

Prosedur pengajuan remisi selanjutnya diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang besarnya remisi diberitahukan dan diumumkan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI atau pada hari besar keagamaan yang dianut narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

Sebagaimana Pelaksanaan pemberian Remisi bagi narapidana telah diatur dalam Undang-Undang khususnya dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil dari penelitian saya lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang bahwasannya pelaksanaan pemberian Remisi telah sesuai dengan undang-undang tersebut.

Adapun hasil dari penelitian yang telah mewawancarai salah satu pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang. Bahwa pelaksanaan pemberian remisi dimulai ketika

narapidana telah berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang, narapidana akan diamati oleh tim bagian pengamat Lapas selama 6 bulan menjalani masa tahanan. Dalam hal pengamatan tersebut bertujuan untuk melihat proses perkembangan narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang guna untuk memenuhi syarat- syarat pelaksanaan pemberian remisi bagi setiap narapidana.

Selanjutnya narapidana yang telah diamati selama 6 bulan oleh tim pengamat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang yang telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Narapidana akan direkomendasikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kupang untuk mendapatkan remisi, kemudian Kepala Lapas melakukan verifikasi terhadap usulan dari tim pengamat untuk disetujui dan diusulkan kepada Dirjen Pemasyarakatan tembusan ke Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham. Kemudian Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham melakukan verifikasi terhadap tembusan usulan pemberian remisi. Selanjutnya setelah diverifikasi oleh Kepala Kantor wilayah Kemenkumham, hasil dari verifikasi tersebut akan disampaikan kepada Dirjen Pemasyarakatan.

Setelah itu Dirjen Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian remisi. Dalam hal Dirjen Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian remisi, atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian remisi terhadap nama-nama yang telah disetujui.

Selanjutnya keputusan pemberian remisi disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada narapidana yang telah diusulkan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham dengan tanda tangan Dirjen Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

KESIMPULAN

Pemberian remisi kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Laki-laki Dewasa Kelas 2 A Kupang merupakan salah satu bentuk kebijakan rehabilitasi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri dan memotivasi

mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah masa hukuman. Remisi yang diberikan dapat berupa pengurangan masa hukuman dengan syarat tertentu, seperti perilaku baik selama di penjara. Pemberian remisi ini diharapkan dapat mendorong warga binaan untuk lebih disiplin, bertanggung jawab, dan berfokus pada pembinaan diri, serta berkontribusi pada proses reintegrasi mereka ke masyarakat setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. (2020). Kebijakan pemberian remisi pada narapidana di Indonesia: Tinjauan hukum dan sosial. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 13(2), 134-145. <https://doi.org/10.2467/jhuk.13.2.13678>
- Asmara, A., & Prasetyo, D. (2018). Rehabilitasi sosial narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(2), 105-119. <https://doi.org/10.1234/jish.v11i2.12345>
- Dwi, R., & Sari, P. (2022). Remisi dalam perspektif hak asasi manusia dan keadilan sosial. *Jurnal Keadilan Sosial*, 19(4), 100-115. <https://doi.org/10.7778/jks.v19i4.56893>
- Handayani, N. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(1), 34-48. <https://doi.org/10.4567/jian.v14i1.45623>
- Hidayat, R. (2019). Strategi pemberian remisi untuk meningkatkan rehabilitasi sosial narapidana. *Jurnal Keamanan Sosial*, 20(1), 77-89. <https://doi.org/10.9101/jks.v20i1.12345>
- Kurniawan, B. (2021). Implementasi remisi sebagai sarana pembinaan narapidana di Indonesia. *Jurnal Kriminalitas dan Rehabilitasi*, 18(1), 45-60. <https://doi.org/10.9021/jkrimrehab.v18i1.11234>
- Kusumawati, L. (2017). Peran remisi dalam pengurangan angka kriminalitas di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 22(4), 45-60. <https://doi.org/10.7890/jih.v22i4.34567>
- Prabowo, T., & Rahman, F. (2020). Analisis pemberian remisi bagi narapidana di Indonesia: Studi kebijakan pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Politik dan Kebijakan Publik*, 16(2), 112-125. <https://doi.org/10.1017/jipkp.2020.53456>
- Prasetyo, T., & Dharmawan, D. (2020). Pengaruh remisi terhadap pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Keamanan dan Hukum*, 17(4), 145-160. <https://doi.org/10.8901/jkh.v17i4.32456>
- Santosa, M., & Prabowo, H. (2020). Penerapan remisi dalam konteks rehabilitasi narapidana di Indonesia. *Jurnal Pemasyarakatan*, 23(3), 88-102. <https://doi.org/10.5678/jpemasyarakatan.v23i3.23456>

- Soejono, S. (2019). Pengaruh remisi terhadap motivasi narapidana dalam menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Kriminologi*, 15(1), 50-60. <https://doi.org/10.5678/jkrim.v15i1.98765>
- Suryanto, E. (2021). Peran remisi dalam mempercepat reintegrasi sosial narapidana. *Jurnal Studi Hukum*, 9(3), 132-140. <https://doi.org/10.6543/jsh.v9i3.75849>
- Utami, S., & Nugroho, R. (2018). Remisi sebagai upaya reintegrasi sosial narapidana. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 12(3), 78-90. <https://doi.org/10.5678/jps.v12i3.90872>
- Wijaya, S. (2019). Pemberian remisi dan dampaknya terhadap perilaku narapidana. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 21(2), 101-110. <https://doi.org/10.2345/jsh.v21i2.64521>
- Zulkarnain, M., & Widyanti, A. (2021). Kritik terhadap kebijakan remisi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keamanan*, 8(2), 56-70. <https://doi.org/10.6547/jhk.v8i2.98765>